

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT SEBAGAI AKIBAT PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit

1. Sejarah Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran

Kartu Kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat (AS) dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh *Department Store* besar kepada para pelanggannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, Kartu Kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (*charge card*), yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya 2 (dua) pihak saja, yaitu pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang Kartu Kredit.²²

Menginjak pertengahan 1950-an banyak bank di Amerika Serikat (AS) yang memulai program Kartu Kredit bertaraf lokal. Bank-bank di negeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan Kartu Kredit bagi para nasabah mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa jaminan.²³ Bagi kebanyakan bank di AS usaha tersebut makan biaya besar. Hal ini dialami oleh Bank Of America (BOA) yang menghentikan bisnis Kartu Kredit pada tahun 1961 yang sejak 1959 sudah dirintisnya. Beberapa tahun kemudian

²² Lawrence's Clark etl. *Law and Business*, McGraw Hill Book Company, New York, 1992, hlm.16.

²³ Ronald A. Baker, *Problems of Credit Card Regulations AUS Perspective*, dalam Newsletter No. 6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Umum, Jakarta, 1994, hlm.1.

BOA bangkit kembali dalam usaha Kartu Kredit, tetapi BOA mendapat saingan, antara lain dari Wells Fargo Bank, United California Bank, Bank of California, dan *Crocker* Nasional Bank yang kemudian bersama-sama mendirikan perhimpunan Kartu Kredit Bank California.²⁴ Perhimpunan tersebut membeli hak untuk menggunakan nama *Master Charge* yang didesain oleh *First National Bank of Louisville, Kentucky* yang telah menghakciptakan Kartu Kredit tersebut. Inilah awal lahirnya perhimpunan masing-masing bank yang menawarkan program Kartu Kredit di AS. Sementara itu bank-bank dan perhimpunan-perhimpunan memperkenalkan program kartu paten tahun 1966. *Bank Of America* pun mulai mengizinkan program *Americard* untuk digunakan oleh bank-bank lain, yaitu *Bank America Service*.

Pada tahun 1967, tujuh program Kartu bank lokal dan regional bergabung. Mereka merencanakan untuk mendirikan perhimpunan Kartu Antarbank. Atau memungkinkan pertukaran serupa antar daerah di negeri tersebut. Sedangkan *Bank Americard* menggunakan kartu yang sama di seluruh negara para anggota pendiri. Tanggal 1 Pebruari 1969, Perhimpunan Kartu Bank California sekarang dikenal Perhimpunan Kartu Bank Negara-negara bagian Barat mengalihkan semua haknya dalam logo *Master Charge*. Kemudian Perhimpunan mengizinkan penggunaan kartu *Master Charge* tersebut kepada banyak anggotanya yang telah memiliki desain kartu paten sendiri. Pusat-pusat bank baru lain, juga diberi ijin untuk menerbitkan

²⁴ Ibid., hlm.2

Master Charge. Akhir 1976, *Bank Americard* mengubah namanya menjadi visa dan berlaku untuk seluruh dunia.

Perhimpunan Kartu Antarbank tahun 1979 juga mengganti nama dari Master Charge menjadi Master Card. Hal itu dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar dan juga terpengaruh pula oleh perubahan visa.²⁵ Perkembangan ekonomi dan teknologi cukup pesat sejak beberapa dekade belakangan. Efeknya terhadap sistem pembayaran dengan uang, giro menjadi kurang praktis untuk transaksi-transaksi perdagangan atau pembayaran yang terjadi sehari-hari. Pembayaran dengan uang tunai, saat ini mulai dirasakan kurang praktis, karena resiko keamanannya kurang terjamin. Demikian pula pembayaran dengan cek, giro hanya berlaku lokal. Tapi sistem pembayaran ini belum bisa dianggap sebagai pembayaran langsung, karena proses kliring dan sebagainya.

Kartu Kredit dapat berlaku sebagai uang tunai karena para pedagang mendapat jaminan dari bank penerbit. Pemegang Kartu Kredit, tidak perlu repot-repot menulis atau menghitung seperti pada cek atau uang tunai. Di samping itu pemegang kartu juga bisa terhindar dari kehilangan uang. Manfaatnya, kartu kredit berlaku baik untuk transaksi lokal, interlokal, maupun internasional. Disisi lain juga terdapat berbagai kelemahan dalam operasionalnya di lapangan. Seperti "daftar hitam" pemegang kartu dari lembaga pelayanan, serta sering terjadi harga dinaikkan kalau konsumen membayar dengan kartu kredit.

²⁵ *Ibid.*, hlm.3.

Di Indonesia bisnis kartu kredit dimulai 2 dekade lalu. Tahun 1968 American Express Bank memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang mempunyai kartu terbitan luar Indonesia.²⁶ Pada tahun 1973 Diners Club diperkenalkan di Indonesia. Saat ini pemegang kartu tersebut di Indonesia mencapai 32.000 orang. Di Indonesia dikelola PT Diners Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang kartu kredit. Diners Club diterbitkan oleh PT. Diners Club Indonesia, sejak 1988 berada di gedung Rajawali, punya 225 pegawai yang tersebar di beberapa kota Indonesia. "Kita mau membuka kantor di seluruh Ibu Kota propinsi," kata Kadjin (KJ) Low, General manager Diners Club Internasional pada *Info Bank*.²⁷

Market share kartu kredit di Indonesia, menurut M.J. Kappers, senior Vice President Card Center Bank Danamon, mencapai 1,8 juta orang. Akan tetapi menurut Media Indonesia pemegang kartu di Indonesia baru mencapai 400.000 orang.²³ Bank Danamon sendiri dalam mencapai 90.000 menggunakan sistem *Sponsor member*. Bank Danamon tidak sendirian dalam hal ini, dalam memasarkan kartu tersebut melakukan kerja sama dengan 60 bank swasta nasional seperti Overseas Express Bank, Bank Buana, Bank Bukopin, Bank Nasional, Jaya Bank, Andromeda Bank, dan sebagainya. "Bank Danamon yang memproses kartu Visa, yang memasarkannya 60 bank swasta nasional itu," jelas M.J. Kappers. Perkembangan kartu kredit di seluruh dunia dan deregulasi di Indonesia memberi kesempatan bank-bank untuk ikut meramaikan pasar kartu kredit.

²⁶ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.170.

²⁷ Info Bank, Edisi Maret No. 135/1991, hlm. 4.

Sejak 6 tahun belakangan beberapa bank nasional swasta mendapat kepercayaan internasional untuk menerbitkan kartu kredit. Kian gencarnya pemakaian kartu kredit memang belum bisa dipastikan masyarakat akan kian konsumtif. Yang jelas dengan kartu kredit terkesan lebih praktis dan bergengsi.

2. Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan Kartu Kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.²⁸ Kartu Kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah Credit Card, merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya.²⁹

Kartu kredit terdiri dari dua kata yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan.³⁰ Kredit/*Credit* berasal dari bahasa Romawi *Credue* yang mempunyai arti "percaya" diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli dan atau menjual secara angsuran. Meskipun demikian Purwodarminto

²⁸ Wahyono Hardjo, *Kartu Kredit dalam Kaitannya dengan Sistem Pembayaran*, Pro Justitia Nomor 1 Tahun X Januari 1992, hlm.65.

²⁹ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm.35.

³⁰ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.395.

memberi arti kredit sebagai menjual/membeli dengan tidak membayar tunai.³¹

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai "kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak".³²

Dari sisi yuridis, khusus dari hukum perbankan istilah kredit sebagai istilah teknis perbankan mengandung pengertian sebagai berikut:

"kredit adalah penyelesaian uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".³³

Dengan demikian kartu kredit tidak lain hanyalah merupakan tanda legitimasi (*physical symbol*) dari suatu hubungan hukum, sebagaimana halnya kartu anggota, sehingga batasannya di sini lebih ditekankan kepada hubungan hukum yang mendasari pemiliknya dari suatu kartu kredit. Mengenai pengertian kartu kredit ini masih belum ada kesepakatan dari para ahli, oleh karena itu dikemukakan beberapa pendapat mengenai kartu kredit yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan praktisi sebagai berikut:

³¹ Infobank, Edisi Maret No. 135/2012, hlm.5

³² A. Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita, 1991, hlm 279.

³³ *Ibid*, hlm .396

- a. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling muktahir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai. Kartu kredit dibuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisikan data nomor kartu yang terekam dalam *magnetic stripe* pada bagian belakang kartu. Pada bagian depan kartu terdapat nama dan nomor pemegang kartu yang dicetak timbul, juga terdapat tanggal masa berlaku kartu tersebut. Nomor pemegang akrtu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu.³⁴
- b. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.³⁵
- c. Kartu Kredit adalah kartu atau sejenis kartu yang merupakan fasilitas kredit dapat digunakan untuk membayar barang dan atau jasa di tempat-tempat yang sudah ditentukan.
- d. Kartu Kredit adalah Kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastic dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket, pengangkutan dan lain-lain. Selanjutnya membebankan kewajiban kepada penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang dan jasa. Kemudian kepada penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari

³⁴Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, UGM, Yogyakarta, 1996, hlm.2.

³⁵Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, andung, 1995, hlm.218-219.

pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dengan dan sebagainya.³⁶

- e. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek.³⁷
- f. Kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang-barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung.³⁸
- g. Kartu Kredit adalah kartu khusus yang diakui sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai ditempat-tempat tertentu (disebut *Merchant*) bahkan dapat digunakan untuk mengambil uang tunai dengan batasan tertentu pada bank penerbit (*issuer bank*), yang biasa disebut dengan cash advance.³⁹
- h. Kartu Kredit adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sebagai penerbit (*issuer*) kepada pemegang kartu kredit (*card holder*) sehingga pemegang kartu tersebut bisa menggunakannya untuk berbelanja di tempat-tempat yang terdaftar dapat menerima kartu kredit tersebut (*merchant*).⁴⁰

³⁶ Simorangkir, *Op.Cit.*, hlm.120.

³⁷ Thomas Suyanto, dkk, *Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, Jilid 1, Intermedia, Jakarta, 1988, hlm.88.

³⁸ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm.36.

³⁹ Wijanarko, *Perkembangan Penggunaan Credit Card di Indonesia*, Kompas tg 22 juli 2013 hlm 5 kolom 4.

⁴⁰ Alidamar Dinau, *Kartu Kredit Bukan Sekedar Status Simbul*, Mandar Maju, Bandung, 1989,hlm .26.

Richard E. Speidel dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa:⁴¹

“Today consumers and even businessmen often „pay“ for goods (and services) by use of credit card. Some credit cards are issued by department stores or by gasoline companies and the like, and may only be used to purchase specified goods or services at specified places”. “other credit cards are more widely useable the “T and E” card for travel; and entertainment such American Express and Dinner’s club are illustrative. Here the full amount charges is due upon receipt of the bill. Most widely usable of all are the general “all purpose” bank credit cards (lender cards) such as “Bank American Card” and “Master Charge”.

Dengan terjemahan secara bebas, bahwa sekarang para konsumen dan para pelaku bisnis sering menggunakan kartu kredit untuk membayar barang-barang (dan jasa). Beberapa kartu kredit dikeluarkan oleh toko-toko serba ada atau perusahaan-perusahaan minyak dan sejenisnya, dan hanya dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa tertentu di tempat tertentu. Kartu kredit lainnya dapat lebih luas dipakai untuk ”T dan E” (perjalanan dan Hiburan) seperti American Express dan Dinner’s Club. Disini seluruh tagihan akan ditagih pada saat jatuh tempo rekening. Penggunaan yang paling dipakai adalah jenis kartu kredit umum seperti ”Bank American Card” dan ”Master Charge”.

Dari beberapa pengertian kartu kredit tersebut di atas, dapat kita gambarkan adanya pembayaran yang terjadi secara kredit. Artinya pengusaha melayani pemegang kartu kredit akan menerima uang dari emiten dengan potongan harga tertentu, sedangkan pemegang kartukartu

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, .Bandung, 1981, hlm.148.

kredit itu baru kemudian melakukan pembayaran, meskipun dia sudah menerima barang atau jasa. Tetapi tidak semua kartu kredit pengertiannya demikian karena ada kartu kredit tertentu yang pemegangnya harus memenuhi kewajiban membayar dengan segera, dalam arti jumlah yang dibelanjakan itu akan dikurangkan langsung pada rekeningnya oleh emiten tanpa tenggang waktu bahkan langsung pada rekeningnya oleh emiten tanpa tenggang waktu bahkan dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu adalah *debet card* (ada uang ada barang yang sebenarnya adalah pembayaran secara spontan). Dengan demikian aspek terpenting digunakannya kartu kredit dalam fungsi tersebut yaitu telah memberikan suatu substitusi cara pembayaran di luar atau di samping alat pembayaran yang sah (uang kertas dan logam) dan surat berharga seperti cek.

3. Pengaturan Kartu Kredit

Mengingat perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang tunai, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukandasar hukumnya yang tegas dalam Kitab Undang-Undang. Karenanya baik KUH Dagang maupun KUH Perdata tidak menyebut-nyebut istilah Kartu kredit.

Beberapa peraturan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kelancaran atau kemudahan dalam lalu lintas pembayaran yaitu:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 titik 7, menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha

pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini dibawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan.

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pada Pasal 1 huruf n dan o diberi batasan mengenai:

1) Perusahaan Kartu Kredit adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

2) Pemegang Kartu Kredit adalah nasabah yang mendapat pembiayaan dari perusahaan kartu kredit. Pada Pasal 7, diatur tentang kegiatan perusahaan kartu kredit sebagai berikut: kegiatan kartu kredit, dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada Pasal 6 huruf 1, usaha Bank Umum meliputi: melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

Ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut di atas secara umum hanya mengatur tentang tata cara pendirian perusahaan Penerbit Kartu

Kredit, dan perijinan usaha. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, memberikan pedoman bagi penerbitan Kartu Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:

”bahwa KartuKredit hanya boleh dikeluarkan oleh Bank yang tergolong sehat atau cukup sehat setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.”

Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia bagi bank yang akan menerbitkan Kartu Kredit adalah:

- a. Didukung oleh dana atau fasilitas kredit yang tersedia pada rekening masing-masing nasabah yang bersangkutan (atau bank lain).
- b. Kartu Kredit tersebut harus dinyatakan dalam rupiah dan hanya dapat dipergunakan di dalam negara saja.
- c. Batas waktu pelunasan atau kelebihan penarikan yang melampaui pagu oleh pemegang kartu, diserahkan menurut kebijakan masing-masing bank.
- d. Saldo penggunaan fasilitas kartu kredit termasuk dalam calling aktiva netto karena merupakan pemberian kredit (konsumtif).
- e. Setelah enam bulan dari tanggal persetujuan oleh Bank Indonesia, bank harus menyampaikan laporan mengenai:
 - 1) Jumlah Kartu Kredit yang outstanding berikut nominalnya.
 - 2) Jumlah realisasi pemakaian fasilitas Kartu Kredit, baik jumlah pemegang maupun jumlah nominal kartu.

- 3) Jumlah pelampauan pagu yang dilakukan oleh pemegang kartu.
- 4) Lama waktu yang dilampaui atas penarikan yang sudah jatuh waktu, tetapi belum dapat dilunasi oleh pemegang kartu yang bersangkutan.

Untuk selanjutnya laporan tersebut di atas harus disampaikan kepada Bank Indonesia setiap enam bulan. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, ternyata hanya berfungsi sebagai alat untuk melegalisasi adanya usaha Kartu Kredit, namun tidak mengatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban apa yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Kredit, karena baik KUH Dagang maupun KUH Perdata belum diatur tentang Kartu Kredit. Sekalipun belum ada undang-undang yang akan menjamin kepastian hukum yang khusus mengatur masalah Kartu Kredit ini, tidak menjadikan hambatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis sehari-hari. Kesemuanya ini tentu dilandasi oleh itikad baik masing-masing pihak untuk bertransaksi dan menghindari kemungkinan sengketa atau perselisihan. Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (Vide Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka asal saja dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum atau

kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut.

4. Penggolongan Kartu Kredit

Pada dasarnya kartu kredit dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pertama berdasarkan fungsinya, dan kedua berdasarkan wilayah berlakunya.⁴² Kedua kelompok kartu kredit tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kartu Kredit Berdasarkan Fungsinya

Ditinjau dari kriteria fungsinya, maka kartu kredit dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu *Credit Card*, *Charge Card*, *Debit Card*, *Cash Card* dan *Check Guarantee Card*.⁴³

Kelima macam kartu kredit diuraikan satu demi satu sebagai berikut:

1) *Credit Card*

Credit Card adalah jenis kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pembayaran oleh pemegang kartu kepada penerbit dapat dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah minimum tertentu. Apabila pembayaran dilakukan dengan cicilan, maka jumlah cicilan tersebut dihitung dari saldo tagihan ditambah bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Op.Cit.*, hlm.271.

⁴³ *Ibid.*, hlm.273.

kredit pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.

2) Charge Card

Adalah jenis Kartu Kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang Kartu harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena itu, Kartu Kredit ini disebut juga Kartu Pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo, yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak dibayar penuh, Pemegang Kartu akan dibebani denda (*charge*).⁴⁴

3) Debit Card

Adalah jenis kartu yang sangat berbeda dengan *Credit Card* dan *Charge Card*. Kartu Debit Card sebenarnya bukan kartu kredit, melainkan Kartu Debet yang terbuat dari plastik. Debit Card adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang/jasa secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet (mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan Pemegang Kartu dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening Penjual pada Bank Penerbit sebesar jumlah nilai transaksi.⁴⁵

4) Cash Card

Adalah jenis kartu yang juga sangat berbeda dengan *Credit Card* dan *Charge Card*. Kartu *Cash Card* sebenarnya bukan Kartu Kredit,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.273.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.273.

melainkan Kartu Tunai yang terbuat dari palstik. *Cash Card* adalah kartu yang digunakan oleh Pemegang Kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui Kasir Bank maupun melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Tertentu yang tersebar di tempat-tempat strategis, seperti di supermarket, hotel, perkentoran. Walaupun melalui perjanjian kerja sama dengan 1 (satu) Bank tertentu, Pemegang Kartu dapat pula menggunakan *Cash Card* pada Bank lain.⁴⁶

5) *Check Guarantee Card*

Adalah jenis kartu yang juga bukan Kartu Kredit, melainkan Kartu Jaminan yang terbuat dari palstik. Kartu *Check Guarantee Card* dapat digunakan sebagai jaminan cek untuk menyakinkan penerima cek yang diterbitkan oleh Pemegang Kartu dalam transaksi jual beli barang/jasa. Jadi fungsi kartu ini untuk menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh Pemegang Kartu. Dalam perkembangannya, kartu ini dapat pula digunakan sebagai *Check Encashment Card* untuk menarik uang tunai melalui kantor-kantor cabang Bank penerbit. Disamping itu, dapat juga digunakan sebagai *Cash Card* untuk menarik uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).⁴⁷

b. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayahnya

Ditinjau dari kriteria wilayah berlakunya, maka Kartu Kredit dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Kartu Kredit Nasional dan Kartu

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.274.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.275

Kredit Internasional.⁴⁶ Kedua macam Kartu Kredit tersebut satu demi satu berikut ini.

1) Kartu Kredit Nasional

Adalah jenis Kartu Kredit yang hanya berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran di suatu wilayah negara tertentu saja. Contoh: BCA Card, hanya berlaku di Indonesia.

2) Kartu Kredit Internasional

Adalah jenis Kartu Kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau mancanegara. Kartu Kredit Internasional yang paling terkenal adalah *Visa Card* dan *Master Card*. Kartu ini paling banyak digunakan dan memiliki jaringan kerja antar benua. Kedua Kartu Kredit tersebut masing-masing telah dikuasai oleh Pemegang Kartu yang tersebar di kota-kota seluruh dunia dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi hampir di semua kota.⁴⁸

Visa Card dimiliki perusahaan kartu Visa Internasional, jaringan kerja dan penggunaannya didasarkan pada lisensi dari Visa Internasional dengan sistem *franchise*. *Master Card* dimiliki oleh perusahaan Master Card Internasional dan jaringan kerjanya didasarkan pada lisensi dari *Master Card Internasional*.

5. Fungsi Kartu Kredit

Seperti surat berharga lainnya, kartu kredit dapat digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan, hanya saja dipergunakan pada

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.275

tempat-tempat tertentu. Dalam aktivitas sehari-hari istilah kartu kredit cukup telah dikenal sebagian masyarakat Indonesia, terutama kalangan menengah ke atas, karena kartu kredit telah menjadi cara pembayaran alternatif, namun masih banyak pula saat ini beranggapan keliru mengenai fungsi kartu kredit.

Menurut Riko Abdurahman, praktisi perbankan bahwa pada dasarnya sifat konsumtif dan kartu kredit tidak mempunyai hubungan sama sekali, tanpa memiliki kartu kredit pun seseorang tetap bisa konsumtif, tidak adanya disiplin kepada diri sendiri merupakan alasan utama seseorang menjadi konsumtif.⁴⁹

Joni Emirzon sependapat dengan pendapat tersebut, Saat ini dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayar tidak lagi melihat kartu kredit sebagai sumber pengeluaran tetapi sebagai pengganti uang tunai dalam melakukan transaksi, selain itu dengan menggunakan kart kredit ada beberapa kelebihan, misalnya beli sekarang bayar kemudian, sehingga pemegang kartu kredit ada banyak waktu untuk melakukan pembayaran, hanya pembayaran tersebut akan dilakukan secara penuh atau cicil/kredit, jika dilakukan pembayaran penuh tidak dikenakan bunga, sedangkan pembayaran dengan cicil akan dikenakan bunga, tingkat bunga relatif rendah.⁵⁰

Kalau kita cermati fungsi kartu kredit, hanya dapat digunakan sebagai alat bayar dan mengambil uang saja, tentunya tidak terpenuhi

⁴⁹ Kompas 21 Agustus 2013.

⁵⁰ Ibid, hlm 46.

fungsi utuh dari surat berharga, oleh karena itu, kartu kredit belum dapat dikategorikan sebagai surat berharga yang penuh, dengan kata lain kartu kredit merupakan semi surat berharga. Hal ini disebabkan kartu kredit tidak dapat diperalihkan kepada pihak lain sebagaimana surat cek atau wesel. Kartu kredit hanya dapat digunakan oleh pemilik saja, selain itu kartu kredit tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya surat berharga lainnya.

B. Aspek Perjanjian dalam Penggunaan Kartu Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan sebagai berikut: suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵¹ Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tampak kurang lengkap, karena yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang sering dijumpai adalah perjanjian dimana dua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain. Seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa dan tukar menukar, pada pihak di dalamnya saling mengikatkan diri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Oleh karena itu seharusnya rumusan ditambah dengan kata-kata “atau saling mengikatkan dirinya satu sama lain”. Selain itu rumusannya juga sangat luas.⁵²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa perjanjian adalah perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dalam mana suatu

⁵¹ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm.304.

⁵² R. Setiawan, *Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 49.

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁵³ Kemudian Sudikno Mertokusumo memberikan batasan, bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵⁴ Van Dunne mengartikan perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵⁵

Dari beberapa rumusan tersebut dapat disimpulkan, bahwa perjanjian itu unsur-unsurnya adalah:

1. Hubungan hukum.
2. Dua pihak/ lebih.
3. Kata sepakat.
4. Dalam lapangan harta kekayaan.
5. Menimbulkan akibat hukum.

Hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang oleh hukum diletakkan sanksi.⁵⁶ Pihak-pihak dalam perjanjian adalah kreditur dan debitur yang merupakan subjek perjanjian. Kemudian kata sepakat yang berarti setuju bahwa kedua belah pihak telah setuju mengenai sesuatu yang diperjanjikan dalam lapangan harta kekayaan yaitu yang diatur dalam Buku III KUH

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, 1989, hlm.9.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.97.

⁵⁵ Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa Ganti Kerugian*, Penataran Dosen Hukum .Perdata Kerjasama Pemerintah Belanda dan UGM, Yogyakarta, 1987, hlm.14

⁵⁶ Sigit Iriyanto, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, 2000, hlm.11.

Perdata. Akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang berupa prestasi.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya, yaitu syarat: sepakat mereka yang mengingatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*), tetapi (*vernietigbaar*), yaitu dapat dibatalkan sedang perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu: mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum.⁵⁷ Sebagaimana telah disinggung mengenai syarat yang ditetapkan oleh

Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:⁵⁸

a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.

Tawar menawar merupakan proses awal yang terjadi sebelum terwujud kata sepakat di antara para pihak yang berjanji. Komunikasi yang mendahului itu bertujuan untuk mencari titik temu atau *a meeting of minds* agar bisa tercapai kata sepakat secara bebas. Sesungguhnya yang di jumpai di sini bukanlah suatu kesamaan kepentingan para pihak, melainkan keinginan yang satu justru sebaliknya dari keinginan yang lain. Namun, "keberlawanan" itu menghasilkan kesepakatan.

⁵⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.127.

⁵⁸ R. Subekti, Pasal 1320 KUH Perdata, langsung diterjemahkan "untuk sahnya ..." Terjemahan mana sudah mengandung penafsiran. hlm. 28.

Dengan adanya "keterbalikan" itu, terjadilah pertemuan kehendak yang saling setuju mengenai barang dan harga serta syarat-syaratnya sehingga terjadilah kesepakatan.⁵⁹ Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut:⁶⁰

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi mana kala para pihak menyatakan kehendaknya untuk mengadakan suatu perjanjian. A dan B bertemu di jalan, kemudian bersepakat mengadakan kerja sama perdagangan.

2) Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Berdasarkan teori kepercayaan, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat pernyataan salah satu pihak dapat dipercaya secara objektif oleh pihak lain.

3) Teori Ucapan (*Vitingstheorie*)

Dalam teori ini yang dilihat adalah ucapan (jawaban) debitur. Kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Kalau dilakukan dengan surat, maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.

4) Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

⁵⁹ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blance, Jakarta, 2003, hlm.47.

⁶⁰ Van Dunne, *Op.cit*, h.108-109.

Dalam teori kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur mengirimkan surat jawaban kepada kreditur. Jika dilakukan pengirimannya melalui pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut distempel (cap) oleh kantor pos.

5) Teori Penerimaan (*Onterangstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat terjadi pada saat kreditur menerima surat jawaban dari debitur. Tepatnya pada saat kreditur membaca surat jawaban tersebut, karena saat itu ia mengetahui kehendak debitur.

6) Teori Pengetahuan (*Vernamingstheorie*)

Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima penawaran. Tampak teori pengetahuan lebih luas dari teori penerimaan, karena dalam teori ini memandang kreditur mengetahui kehendak debitur baik melalui surat maupun secara lisan. Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.⁶¹

Sebenarnya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian tidak dipenuhi, yaitu:

⁶¹ I. G. Rai Widjaja, Op.cit., hlm.47.

- 1) Kemungkinan pertama adalah, pembatalan atas perjanjian tersebut yang pembatalannya dimintakan kepada hakim/ melalui pengadilan. Ini yang disebut dapat dibatalkan.
- 2) Kemungkinan kedua adalah, perjanjian itu "batal dengan sendirinya" artinya batal demi hukum.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun KUH Perdata telah menetapkan mengenai siapa-iapa yang tidak cakap membuat hal tersebut.

Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan, bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.
- 3) Orang-orang perempuan (dicabut dengan SEMA No. 3 Tahun 1963).

Kriteria orang-orang yang belum dewasa dalam Pasal 1330 butir 1 KUH Perdata ini dapat diketemukan dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa mereka belum genap 21 tahun dan tidak telah menikah adalah belum dewasa. Secara *contrario*, seseorang dikatakan dewasa apabila:

- 1) Telah berusia 21 tahun.
- 2) Telah menikah, meskipun belum berumur 21 tahun.

3) Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.

Ketentuan mengenai orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dalam Pasal 433 KUH Perdata disebutkan, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu (*onnoozelheid*), sakit otak, gangguan jiwa, mata gelap (*razernij*) atau lemah akal (*zwakheid van vermogens*). Selain itu juga orang yang karena keborosannya dapat ditaruh di bawah pengampunan.

KUH Perdata mengatur orang perempuan tidak cakap melakukan perjanjian, hal ini merupakan suatu peraturan yang ketinggalan jaman. Dalam perkembangan hukum wanita telah sama kedudukannya dengan kaum pria. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan, bahwa suami atau istri berhak melakukan perbuatan hukum. Negara kita juga sudah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, jadi sekarang wanita dewasa cakap untuk membuat surat perjanjian.⁶²

c. Suatu hal tertentu.

⁶² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.23.

Di muka telah diuraikan tentang subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian adalah kreditur dan debitur, sedangkan objek perjanjian adalah prestasi, yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Dalam syarat ketiga ini, undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian. Selanjutnya dikatakan bahwa, barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya atau *een bepaalde onderwerp*. Jadi, suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung. Sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yang demikian adalah tidak sah. Di samping suatu hal tertentu, undang-undang juga menyingung mengenai sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan objek perjanjian atau prestasi. Yang dijadikan objek (*voorwerp*) atau prestasi, harus benar-benar mungkin dan dapat dilaksanakan. Apabila prestasinya merupakan sesuatu yang secara objektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan, perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban bagi debitur untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin di kerjakan.

Ini disebut "*impossibilium nulla obligatio est*" – *there is no obligation to do impossible things!*⁶³

d. Suatu sebab yang halal.

Penulis cenderung memakai istilah "suatu sebab yang legal" atau kuasa yang diperbolehkan, untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau salah tafsir. Legal artinya sesuai dengan undang-undang atau hukum.⁶⁴

Dari persyaratan tersebut dikatakan bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu kuasa yang diperbolehkan atau legal (*geoorloofde oorzaak*). Yang dijadikan objek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian harus merupakan kuasa yang legal sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat (*binding*). Kasus yang diperbolehkan di sini dimaksudkan selain yang dibolehkan berdasarkan undang-undang, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde/ public policy*) dan atau kesusilaan (*zeden/ morality*). Dengan sendirinya perjanjian yang demikian menjadi tidak legal atau ilegal, dan tidak mempunyai akibat hukum. Artinya, perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilindungi oleh hukum. Karena tidak dilindungi, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dan akibatnya.

⁶³ I. G. Rai Widjaja, *Op. cit.*, hlm.50.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

Pihak yang tidak mematuhi perjanjian atau yang melakukan wanprestasi, tidak dapat dikenakan sanksi hukum.

3. Pengertian Wanprestasi dalam Penggunaan Kartu Kredit

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁶⁵ Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi).⁶⁶

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "Wanprestatie", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁶⁷ Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga keadaan yaitu:

⁶⁵ Salim HS, 201, *Pengantar Hukum Perdata*, Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.180.

⁶⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.17.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.20.

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagai mana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat (waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi).

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi apa tidak.

a. Akibat Adanya Wanprestasi

Ada 4 akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.24-25.

- 1) Perikatan tetap ada, Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- 2) Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

b. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan, wanprestasi hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 2) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti kerugian kepada debitur (Pasal 1267) KUH Perdata.
- 3) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti kerugian, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (H.R 1 November 1918).

⁶⁹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.180.

- 4) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti kerugian kepada debitur ganti kerugian itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- 1) Debitur dalam keadaan memaksa.
 - 2) Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya.
 - 3) Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH Perdata).
4. Transaksi Dalam Penggunaan Kartu Kredit

Pemegang kartu kredit yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit cukup memperlihatkan kartunya, yang akan diperiksa oleh petugas pembayaran yang bersangkutan mengenai beberapa hal sebagai berikut dengan prosedur:


- a. Meneliti masa berlakunya kartu kredit yang bersangkutan, apakah masih berlaku atau sudah kadaluwarsa. Apabila ternyata kartu kredit itu sudah tidak berlaku lagi, maka kasir akan menolaknya.
- b. Jika kartu kredit masih berlaku, maka kasir akan memeriksa daftar hitam (*black list*) yang terakhir, yang dikirimkan oleh bank penerbit secara berkala. Pemeriksaan daftar hitam ini untuk mengetahui apakah nomor kartu kredit yang bersangkutan ada didalam kartu

yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya atau diduga telah dipalsukan. Bila nomor kartu terdapat dalam daftar hitam, maka kasir akan menolaknya.

- c. Setelah nyata bahwa kartu kredit tersebut tidak terdaftar dalam daftar hitam, kasir kemudian meletakkan kartu di atas alat imprinter beserta faktur rangkap tiga untuk di cetak.
- d. Kemudian kasir tersebut mendorong pegangan imprinter sekali ke kanan dan sekali ke kiri, sehingga data pemegang kartu dan pihak penerima tercetak jelas di atas faktur rangkap tiga tersebut.
- e. Sesudah itu kasir yang bersangkutan akan mengisi atau menuliskan tanggal transaksi dan jumlah transaksi dalam faktur.
- f. Bila jumlah pembayaran transaksi melebihi batas pembelian, maka kasir terlebih dahulu akan menghubungi pihak penerbit untuk diminta persetujuan dan menyetujui, maka nomor otorisasi harus ditulis dalam faktur.
- g. Barulah kemudian kasir mempersilahkan pemegang kartu untuk menandatangani faktur, tanpa diperbolehkan melihat tanda tangan yang tertera pada kartu kredit. Kasir akan mencocokkan apakah tanda tangan tersebut sama dengan tanda tangan yang tertera pada kartu kredit.
- h. Faktur rangkap tiga akan dipisahkan, lembaran pertama bagi merchant (pihak penerima pembayaran), lembaran kedua bagi pemegang kartu dan lembaran ketiga disimpan, yang kemudian akan dikirimkan kepada bank penerbit untuk melakukan penagihan.

Beberapa hari kemudian, pihak penerima pembayaran akan mengirim penagihan rekening dilampiri dengan faktur pembayaran tersebut kepada perusahaan/ bank penerbit. Sekitar satu atau dua minggu kemudian tagihan baru dapat dicairkan. Sebelum tagihan akan dibayarkan, bank penerbit akan memotong 3% sampai dengan 7% dari jumlah keseluruhan, sebagai komisi. Bank penerbit akan mengirimkan rekening penagihan ke alamat pemegang kartu sekitar permulaan tiap bulan. Tagihan yang tercantum dalam rekening tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo dari setiap bulan penagihan.

Sebagai gambaran berikut ini disajikan skema tentang mekanisme hubungan Penerbit Kartu Kredit, pemegang kartu kredit dan penerimaan pembayaran barang dan jasa sebagai berikut:



Gambar

Berdasarkan gambaran diatas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kartu kredit itu sebenarnya merupakan kartu yang berfungsi sebagai media untuk memperoleh kredit, karena barang atau jasa yang diinginkan sudah langsung dapat diperoleh dan dinikmati, sedangkan pembayarannya baru dilakukan beberapa waktu kemudian. Meskipun kartu kredit merupakan sarana pemberian fasilitas kredit, namun pemberian fasilitas kredit tersebut, tidaklah berdasarkan akta otentik, melainkan cukup dengan akta di bawah pedagang barang/jasa, dengan disertai kasus yang terjadi (telaah kasus).

Table of Contents

BAB II	19
A. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit	19
1. Sejarah Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran	19
2. Pengertian Kartu Kredit	23
3. Pengaturan Kartu Kredit	28
4. Penggolongan Kartu Kredit	32
B. Aspek Perjanjian dalam Penggunaan Kartu Kredit	37
1. Pengertian Perjanjian	37
2. Syarat Sahnya Perjanjian	39
3. Pengertian Wanprestasi dalam Penggunaan Kartu Kredit	46